

ANALISIS ANGGARAN RESPONSIF GENDER PADA APBD KOTA SEMARANG TAHUN 2010-2013

Puji Astuti

Abstract

Gender-responsive budgeting is an approach to integrate a kind of program for achieving gender equity and gender equality by budget intervention. This approach should be embraced by local governments through the application of gender perspective to identify processes, resources and institutional mechanisms. In accordance, this research aims to identify and comprehend the implementation of gender-responsive budgeting in Semarang Municipal during the fiscal years of 2010-2013. Using a descriptive-qualitative approach with the study of secondary data as a collecting data technique, this research showed the findings as follows: (1) there is a local regulation enacted to implement gender-responsive budgeting to all local government institutions (SKPD) within Semarang Municipal (2) there are many programs to improve and accelerate gender equality but the budget allocation still not reflected gender-responsive budgeting yet; especially in terms of transforming gender commitment as a local fiscal innovation.

Keywords : Gender Mainstreaming, Gender-responsive Budgeting, Fiscal Innovation

A. PENDAHULUAN

Pembangunan semestinya memberikan kemajuan ataupun keadilan bagi semua warga negara. Namun dalam realitasnya hasil pembangunan belum sepenuhnya dirasakan dan memenuhi harapan serta kebutuhan dari sebagian warganya, terutama perempuan dan kelompok marginal (miskin). Fakta inilah yang mendorong gerakan agar hasil-hasil pembangunan dapat dirasakan secara adil oleh kaum perempuan karena dua alasan yaitu : *pertama*, jumlah kaum perempuan di Indonesia cukup besar bahkan lebih besar dari jumlah kaum laki-laki; *kedua*, bahwa pembangunan yang memberikan perhatian bagi kemajuan perempuan akan memberikan kontribusi pada percepatan hasil-hasil pembangunan secara keseluruhan.

Bagi Indonesia yang secara konstitusional menjamin terwujudnya kesejahteraan umum, maka memberikan apa yang menjadi hak kaum perempuan dan juga masyarakat miskin adalah tanggungjawab pemerintah baik di pusat maupun di daerah. Untuk dapat mewujudkan kesejahteraan rakyat maka pemerintah harus mendasarkan pada lima pilar kenegaraan yaitu demokrasi, penegakan hukum, keadilan sosial dan anti diskriminasi. Penghapusan diskriminasi menjadi isu yang sangat penting karena sudah cukup lama juga menjadi isu global. Diskriminasi pada hakekatnya merupakan pelanggaran Hak Asasi manusia, maka penghapusan diskriminasi sejatinya menjadi bagian dari upaya penegakan Hak Asasi Manusia. Terkait dengan praktek diskriminasi baik oleh masyarakat maupun negara, maka kelompok yang paling rentan menjadi korban adalah perempuan, anak, dan juga kelompok miskin. Bagi kaum perempuan, diskriminasi adalah sumber penderitaan sebagaimana pula dinyatakan oleh Kabeer bahwa tidak semua perempuan adalah miskin dan tidak semua orang miskin adalah perempuan, tapi semua perempuan menderita karena diskriminasi. (Reevess and Baden, 2000:7).Fakta mengenai kerentanan

perempuan sebagai korban diskriminasi juga dikuatkan hasil penelitian Oxfam pada tahun 1995 yang menunjukkan bahwa perempuan menghabiskan 67 % dari jam kerja dunia; bahwa kalau ada tiga orang buta huruf maka dua diantaranya adalah perempuan; perempuan mendapatkan upah kerja lebih rendah berkisar 50 %-85 % dari yang didapatkan laki-laki; dan secara global perempuan hanya terwakili tidak lebih dari 10 % di politik dan pemerintahan. Oleh karenanya wajar apabila penghapusan diskriminasi terhadap perempuan menjadi prioritas bagi penggiat perempuan. Perjuangan ini mulai memperoleh hasil ketika pada tahun 1979 lahir CEDAW (*Convention on the Elimination of all Form of Discrimination Against Women*), yang memfokuskan pada hak-hak perempuan sebagai Hak Asasi, termasuk hak perempuan untuk bebas dari diskriminasi. Indonesia juga menjadi salah satu negara yang meratifikasi konvensi tersebut dan untuk mewujudkan penghapusan diskriminasi terhadap perempuan maka diterbitkan Undang-Undang No 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Sebagaimana praktek di banyak negara, terutama di negara-negara berkembang, maka pembangunan di Indonesia juga belum secara optimal melibatkan kaum perempuan. Hal ini menyebabkan hasil-hasil pembangunan menjadi bias gender atau tidak sensitif gender, terutama belum sensitif terhadap kebutuhan perempuan, yang dengan sendirinya menghasilkan ketidakadilan gender. Perwujudan ketidakadilan gender ini antara lain adalah marginalisasi perempuan, dan juga beban ganda yang harus dialami perempuan. (Faqih, 1997:2). Padahal sebagai warga negara, kaum perempuan juga dijamin untuk memperoleh kemakmuran dan kesejahteraan. Kaum perempuan dengan kebutuhan spesifiknya sudah seharusnya mendapatkan perhatian pemerintah melalui berbagai bentuk pelayanan di berbagai bidang kehidupan. Keberpihakan pembangunan terhadap kebutuhan kaum perempuan menjadi sebuah keharusan terutama melalui intervensi anggaran yang lebih responsif gender. Tujuannya tidak lain adalah mewujudkan kesetaraan gender. Kesetaraan gender sendiri adalah suatu proses yang memungkinkan perempuan dan laki-laki memperoleh akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat yang sama dalam berbagai aktifitas baik dalam keluarga, masyarakat, maupun dalam berbangsa dan bernegara.

Tidak sedikit penelitian menunjukkan bahwa sampai saat ini masih banyak kebijakan dan program pembangunan di Indonesia yang belum sensitif gender yang bermuara pada terjadinya ketidakadilan gender, termasuk ketidakadilan dalam kegiatan pelayanan publik. Ketidakadilan gender ini terutama dirasakan oleh kaum perempuan, anak, dan kaum miskin. Hal ini dapat dibuktikan dari proporsi anggaran yang diperuntukan untuk kepentingan perempuan yang masih relatif kecil, seperti anggaran untuk pelayanan dasar di bidang kesehatan dan pendidikan. Demikian juga akses pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat miskin, terutama akses pelayanan kesehatan, pendidikan dan juga air bersih, yang juga belum memadai (Maya Rostanty et al, 2005: 19). Kesenjangan gender dalam pemenuhan pelayanan dasar seperti bidang pendidikan, kesehatan, keamanan, dan kesejahteraan memang masih menjadi persoalan bagi kaum perempuan, anak, dan masyarakat miskin. Di bidang pendidikan misalnya, perempuan dan anak perempuan, merupakan kelompok terbesar yang buta huruf dan mengalami drop out. Fakta ini makin kuat dirasakan oleh mereka yang berasal dari keluarga miskin. Di bidang kesehatan, maka perempuan dan anak perempuan merupakan kelompok yang rentan menderita anemia, kurang gizi dan

zat besi, beresiko tertular HIV dan AID, dan juga beresiko mengalami kematian ketika melahirkan. Perempuan dan anak perempuan juga menjadi kelompok yang paling banyak menjadi korban pelecehan seksual, kekerasan dalam rumah tangga, perdagangan manusia, dan menjadi pekerja berupah rendah. Fakta-fakta inilah yang mendorong adanya pertemuan internasional untuk menghasilkan komitmen dalam mewujudkan kesetaraan gender, salah satunya adalah Konferensi Beijing tahun 1995.

Konferensi Beijing telah mendeklarasikan bahwa pemerintah berkewajiban memajukan kesetaraan, pembangunan, dan perdamaian bagi semua perempuan dimanapun dalam kepentingan kemanusiaan. Salah satu upaya perwujudan dari komitmen ini adalah program pengarusutamaan gender (*gender mainstreaming*). Di Indonesia komitmen untuk pengarusutamaan gender dituangkan dalam inpres No 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG). PUG adalah strategi untuk memasukan isu dan pengalaman perempuan dan laki-laki ke dalam suatu dimensi integral dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan dan program dalam setiap bidang pembangunan, agar perempuan dan laki-laki mendapat manfaat yang sama. Konsekuensi dari strategi ini adalah tuntutan adanya penganggaran yang lebih responsif gender atau anggaran yang sensitif gender.

Bagi Indonesia sendiri, anggaran berdimensi gender mulai diperkenalkan pada tahun 2000 oleh LSM internasional yang memberikan pelatihan untuk LSM di Indonesia. Meskipun pelatihan tersebut tidak secara khusus dimaksudkan untuk memperkenalkan anggaran berdimensi gender, akan tetapi sejak saat itu muncul berbagai peraturan pemerintah yang mendukung alokasi anggaran yang responsif gender. Sebagai contoh adalah Peraturan Pemerintah No 8 tahun 2000 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang menyebutkan bahwa Pemerintah Propinsi dan Kabupaten/Kota dalam merumuskan kerja daerahnya harus mempertimbangkan analisis kemiskinan dan kesetaraan gender dalam menyusun kebijakan, program, serta kegiatan pembangunan. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 15 tahun 2008 mengenai pembiayaan pengarusutamaan gender menghendaki keseluruhan anggaran APBD menetapkan pembiayaan pengarusutamaan gender.

Sejak tahun 2011 Anggaran Responsif Gender telah menjadi komitmen dimana berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No 104 tahun 2010 mulai diujicobakan pada 7 (tujuh) Kementrian/Lembaga Negara yaitu Departemen Pendidikan; Departemen Kesehatan, Departemen Pekerjaan Umum, Departemen Pertanian, Departemen Keuangan, Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Kementrian Pemberdayaan Perempuan. Komitmen Anggaran berdimensi gender ini juga menuntut adanya integrasi isu gender ke dalam Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) masing-masing SKPD. Beberapa penelitian mengenai Anggaran Responsif gender menunjukkan bahwa banyak daerah di Indonesia belum mengalokasikan anggaran berdimensi gender, sehingga hasil berbagai kebijakan dan program masih menunjukkan ketimpangan gender. Menariknya adalah bahwa belum adanya pengalokasian anggaran berdimensi gender ini lebih banyak disebabkan karena pemahaman yang salah dari pengambil kebijakan, karena memaknai anggaran responsif gender lebih sebagai anggaran netral gender. Oleh karena itu menjadi menarik untuk melihat apakah Kota Semarang juga telah mengalokasikan anggaran berdimensi gender pada APBD tahun 2010-2013 ? Bagaimana pula strategi yang dibangun Kota

Semarang untuk menunjukkan Komitmennya dalam mewujudkan anggaran yang berperspektif gender ?

B. KERANGKA TEORITIK

B.1. KONSEP GENDER DAN PEMBANGUNAN BERPERSPEKTIF GENDER

Untuk dapat memahami secara komprehensif mengenai isu ketidakadilan gender, maka harus dipahami dulu mengenai konsep gender itu sendiri. Gender adalah hasil konstruksi budaya dan sosial tentang peran, tanggungjawab, dan relasi terhadap perempuan dan laki-laki. Karena merupakan konstruksi sosial dan budaya, maka konsep gender akan berbeda di tiap budaya yang berbeda. Meskipun konsep gender selalu dikaitkan dengan jenis kelamin, akan tetapi gender tidak sama dengan jenis kelamin, karena jenis kelamin merupakan pemberian Tuhan yang hakiki, yang melekat pada manusia sejak lahir dan tidak dapat diubah. Dalam realitasnya jenis kelamin tidak pernah dipertanyakan dan tidak pernah dipersoalkan, berbeda dengan gender yang selalu diperdebatkan. Hal ini dikarenakan gender hadir dengan beragam pemaknaan baik gender sebagai konseptual, gender sebagai kesadaran sosial, gender sebagai gerakan sosial, maupun gender sebagai permasalahan sosial.

Konsep gender harus dibedakan dengan konsep sex atau jenis kelamin, karena sex adalah perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang dicirikan oleh karena faktor biologis yang sifatnya sangat kodrati karena diberikan oleh Tuhan. Sedangkan gender merupakan atribut yang diberikan melalui proses sosialisasi oleh budaya dan nilai-nilai social yang ada di masyarakat terhadap perbedaan jenis kelamin. Konstruksi inilah yang menghasilkan perbedaan peran gender, yang tidak bersifat universal, akan tetapi dapat berbeda di masing-masing budaya. Menurut Surya Dharma (2001:7) sex dan gender dapat dipahami dari karakteristik dampak keduanya dimana sex sebagai pemberian Tuhan sesungguhnya menguntungkan bagi kedua jenis kelamin baik perempuan maupun laki-laki. Akan tetapi gender sebagai ciptaan manusia yang menghasilkan norma-norma kepantasan sering merugikan salah satu jenis kelamin, terutama terhadap perempuan

Pentingnya membedakan konsep sex dan gender pertama kali dilakukan oleh Ann Oakley, seorang sosiolog Inggris dalam melakukan analisis persoalan-persoalan ketidakadilan gender yang ,menimpa kaum perempuan (Harmina Daulay,2007:23). Perbedaan ini sangat penting mengingat adanya hubungan yang sangat erat antara perbedaan gender (*gender difference*) dan ketidakadilan gender (*gender unequalities*) dengan struktur ketidakadilan masyarakat secara luas. Perbedaan gender sendiri sebenarnya bisa diterima dan bukan masalah apabila tidak melahirkan ketidakadilan gender. Namun perbedaan gender baik yang dikonstruksi secara sosial budaya maupun dikonstruksi secara evolusional melalui dialektika kemudian menjadi konstruksi gender yang seolah bersifat kodrati dan tidak bisa diubah, tidak bisa dipertukarkan, melekat pada jenis kelamin, sehigga peran gender menjadi hal yang kodrati, melahirkan banyak ketidakadilan gender.

Dalam konteks Indonesia kajian gender sampai saat ini masih mengundang kecurigaan yang cukup kuat dari kalangan agama, khususnya ulama yang berpandangan konvensional. Tidak sedikit ulama yang

menganggap bahwa mempertanyakan posisi perempuan dan tuntutan emansipasi adalah sebuah pengingkaran terhadap ketentuan Tuhan. Pada umumnya mereka mensetarakan perbedaan biologis dengan perbedaan gender sebagai hal kodrati yang tidak dapat diubah, sehingga banyak merugikan kaum perempuan. Tapi tidak semua kalangan agama berpandangan konvensional, sebagaimana kalangan santri muda di pesantren Ma'had Aly yang justru sangat tertarik untuk mendiskusikan kesetaraan gender, dengan tujuan memberikan kontribusi dalam mengatasi kesenjangan dan diskriminasi gender di masyarakat (Mufidah, 2010:317). Konsep gender dan ideology gender memang berpengaruh besar dalam pembagian kerja, pembagian kekuasaan, hak dan tanggungjawab, hubungan perempuan dan laki-laki, yang cenderung menjadikan perempuan sebagai sub ordinat dan telah menghasilkan ketidakadilan gender. Oleh karena itu isu kesetaraan gender menjadi isu global yang telah disepakati menjadi arah pembangunan (pembangunan berperspektif gender), terutama dengan memberikan akses yang lebih luas terhadap perempuan. Mengapa perempuan? Karena perempuanlah yang dalam faktanya banyak mengalami peminggiran

B.2. ANGGARAN RESPONSIF GENDER

Berbagai kebijakan pembangunan yang ada di Indonesia belum sepenuhnya mampu membebaskan perempuan dari peran gender tradisional yang dilekatkan kepada perempuan dan secara struktural memarginalisasi perempuan. Oleh karena itu menjadi sebuah keharusan untuk membangun kesadaran peran gender yang baru dan lebih adil bagi perempuan melalui kebijakan pengarusutamaan gender. Pengarusutamaan gender adalah upaya pengintegrasian gender dalam setiap tahapan proses pembangunan, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi pembangunan, dengan tujuan utamanya adalah meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender antara laki-laki dan perempuan. Instrumen penting untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender adalah kebijakan anggaran yang responsif gender. Mengapa anggaran? Karena anggaran adalah alat kebijakan yang paling penting bagi pemerintah, karena tanpa uang maka pemerintah tidak akan berhasil melaksanakan dan merealisasikan kebijakannya.

Anggaran Responsif Gender (*Gender Responsive Budget*) menjadi isu global karena masih banyaknya fakta terjadinya diskriminasi gender, terutama terhadap perempuan. Lingkaran diskriminasi yang dialami perempuan bisa dialami perempuan sejak masih dalam kandungan, masa kanak-kanak, masa remaja, bahkan ketika telah menjadi seorang isteri. Dalam kandungan tidak sedikit janin perempuan yang harus digugurkan. Pada masa anak-anak banyak anak perempuan yang kekuarangan gizi, harus menjadi pekerja anak dan harus mengalami drop out dari sekolah. Ketika tumbuh dewasa tidak sedikit perempuan yang menjadi korban perdagangan manusia dan mengalami pelecehan seksual di tempat kerja. Sementara ketika telah berstatus isteri tidak sedikit perempuan yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga, mengalami malnutrisi, mengalami poligami, dipandang berstatus rendah karena hanya menjadi ibu rumah tangga yang tidak menghasilkan uang, dan rentan tertular HIV/AIDS karena perilaku suami di luar rumah. Berbagai fakta ini tentu membutuhkan

solusi melalui intervensi anggaran agar perempuan lebih memperoleh akses untuk terlibat dalam proses pembangunan dan dalam menerima manfaat dari hasil pembangunan.

Anggaran Responsif Gender pada hakekatnya adalah suatu sarana yang mengintegrasikan perspektif gender dalam semua tahapan proses penganggaran, yang menjamin bahwa kebijakan anggaran benar-benar memperhatikan isu-isu gender dalam masyarakat yang secara langsung atau tidak langsung mendiskriminasi baik terhadap laki-laki maupun perempuan. Dalam prakteknya di banyak negara, seperti Australia misalnya anggaran berdimensi gender memang lebih difokuskan pada perempuan, misalnya untuk meningkatkan kesetaraan gender di tempat kerja. Untuk dapat melihat dampak pengalokasian anggaran terhadap kesetaraan gender, terutama dilakukan melalui pengujian terhadap pengeluaran yang dapat meningkatkan kesetaraan gender seperti pemberdayaan perempuan dan lebih dikenal sebagai Analisis Anggaran Gender (*Gender Budget Analysis*). Analisis Anggaran Gender bukanlah satu-satunya cara untuk merubah prioritas anggaran dan proses pengambilan keputusan yang benar-benar meningkatkan kesetaraan gender, karena anggaran pemerintah adalah produk politik dan komitmen politik. Namun penelitian Hill dan King menunjukkan bahwa meningkatnya anggaran pendidikan yang memberikan kesempatan pendidikan bagi anak perempuan secara signifikan berpengaruh pada meningkatnya GNP-Gross National Product (Reina, 2010:6). Ada beberapa alasan mengapa hampir di semua belahan dunia Anggaran Responsive Gender lebih fokus kepada perempuan yaitu : karena hampir 2/3 orang yang buta huruf adalah perempuan; di Negara berkembang banyak perempuan yang meninggal pada usia produktif karena melahirkan; perempuan belum terwakili secara memadai dalam proses pengambilan keputusan baik di sektor pemerintah maupun di sektor bisnis; perempuan memperoleh gaji yang lebih rendah dari laki-laki untuk pekerjaan yang sama; dan perempuan terus lebih banyak yang berkecukupan dalam pekerjaan-pekerjaan yang tidak berupah (<http://www.wcd.nie.in>).

Anggaran Responsif Gender diharapkan akan lebih menjamin terpenuhinya kepentingan setiap individu dari berbagai kelompok masyarakat yang berbeda baik karena perbedaan jenis kelamin, usia, etnis, maupun lokasi, yang ditunjukkan melalui kebijakan anggaran. Dalam konteks penghapusan diskriminasi gender, maka anggaran responsif gender adalah alat untuk menjamin antara lain :

- a. Prioritas bagi perempuan miskin yang terlihat pada alokasi anggaran (bukan hanya sekedar kebijakan, perencanaan dan program).
- b. Pelaku kebijakan, organisasi, system dan proses yang lebih mencerminkan kepentingan perempuan miskin dan juga menyediakan ruang bagi suara perempuan, juga transparansi dan akuntabilitas terkait komitmen gender.

Secara umum penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia belum mengembangkan anggaran berperspektif gender, dimana pengalokasian anggaran tidak secara spesifik diarahkan untuk memenuhi kebutuhan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Akibatnya banyak kebijakan yang bias gender yang menyebabkan dampak pembangunan tidak memberikan manfaat yang setara bagi laki-laki dan perempuan. Hal ini terjadi karena pembangunan belum sungguh-sungguh ditujukan untuk

meningkatkan kesejahteraan dan memperhatikan kesenjangan gender yang terjadi di tengah masyarakat (Mundayat, 2006:2-3). Bagi Eva Sundari (2008:8) anggaran responsif gender adalah anggaran yang berpihak kepada masyarakat, memprioritaskan pembangunan manusia, dan merespon kebutuhan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Lebih lanjut Sundari menjelaskan bahwa suatu anggaran dinyatakan sebagai anggaran yang responsif gender apabila memenuhi ukuran-ukuran yang dibuat oleh CEDAW dan MDGs yang antara lain adalah :

- a. Memprioritaskan pembangunan manusia yang ditandai :
 - 1) Adanya alokasi yang memadai untuk sektor pendidikan dan kesehatan dibandingkan dengan sektor lain;
 - 2) Adanya alokasi yang memadai untuk mengatasi angka kematian bayi;
 - 3) Adanya alokasi yang memadai untuk mengatasi tingginya angka kematian ibu melahirkan;
 - 4) Adanya alokasi yang memadai untuk mengatasi gizi buruk;
 - 5) Adanya alokasi yang memadai untuk mengatasi penyakit menular (seperti Malaria, HIV, TBC,dst);
 - 6) Adanya alokasi yang memadai untuk meningkatkan angka partisipasi sekolah bagi laki-laki maupun perempuan, terutama untuk jenjang pendidikan SMP ke atas.
- b. Memprioritaskan upaya-upaya untuk mengurangi kesenjangan gender antara laki-laki dan perempuan yang ditandai :
 - 1) Adanya alokasi yang memadai untuk meningkatkan tingkat partisipasi siswa perempuan di semua jenjang pendidikan;
 - 2) Adanya alokasi yang memadai untuk meningkatkan partisipasi politik perempuan;
 - 3) Adanya alokasi yang memadai untuk meningkatkan kapasitas pegawai perempuan;
 - 4) Adanya alokasi yang memadai untuk meningkatkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan.
- c. Memprioritaskan upaya penyediaan pelayanan publik yang berkualitas bagi masyarakat yang ditandai :
 - 1) Adanya alokasi yang memadai untuk Puskesmas, Posyandu dan Rumah Sakit;
 - 2) Adanya alokasi yang memadai untuk penyediaan air bersih;
 - 3) Adanya alokasi yang memadai untuk institusi sekolah.
- d. Memprioritaskan upaya-upaya untuk meningkatkan daya beli masyarakat yang ditandai :
 - 1) Adanya alokasi yang memadai untuk bantuan modal keluarga miskin dengan memberikan perhatian khusus pada perempuan kepala keluarga;
 - 2) Adanya alokasi yang memadai untuk pembinaan ekonomi kerakyatan.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan tujuan memperoleh gambaran secara komprehensif mengenai pelaksanaan penganggaran yang berdimensi gender pada APBD Kota Semarang tahun anggaran 2010-2013. Penelitian memanfaatkan data sekunder yang tersedia dari APBD, dengan mengkaji

pengeluaran pada Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) yang berdampak pada kesetaraan gender, terutama pada Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana (Bapermasper-KB), dan pada Kantor Kesbangpolinmas. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran dokumen baik APBD maupun arsip lain seperti dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM-D) Kota Semarang.

D. HASIL DAN ANALISIS

D.1. DASAR KEBIJAKAN ANGGARAN RESPONSIF GENDER

Sesuai dengan Visi Kota Semarang, maka pembangunan Kota Semarang diarahkan pada tujuh program besar yang disebut Sapta Program, dimana salah satunya adalah peningkatan kesetaraan gender. Program kesetaraan gender ini juga merupakan respon terhadap Inpres No 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG). Tujuan yang ingin dicapai dari Pengarusutamaan Gender adalah kesetaraan dan keadilan gender, yaitu suatu kondisi dimana porsi dan siklus sosial perempuan dan laki-laki setara dan seimbang, terutama keterlibatannya dalam proses pembangunan. Arah kebijakan peningkatan kesetaraan gender dituangkan dalam dokumen RPJMD Kota Semarang tahun 2010-2015 melalui dua strategi besar yaitu :

1. Pengarusutamaan Gender dan perlindungan Anak, dengan pembangunan diarahkan :
 - a) Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
 - b) Advokasi dan fasilitasi pengarusutamaan gender bagi perempuan.
 - c) Fasilitasi dan pembinaan kepada organisasi perempuan
 - d) Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak
 - e) Fasilitasi dan advokasi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).
2. Perlindungan anak terhadap eksploitasi dan tindak kekerasan, dengan kebijakan pembangunan diarahkan pada :
 - a) Fasilitasi upaya perwujudan kota layak anak
 - b) Fasilitasi dan advokasi perlindungan hak-hak anak
 - c) Fasilitasi dan rehabilitasi anak korban kekerasan

Pengarusutamaan Gender memang menjadi agenda global, nasional dan juga agenda pemerintah daerah di seluruh Indonesia, yang tujuannya adalah mengurangi kesenjangan antara penduduk perempuan dan penduduk laki-laki dalam mengakses sumber daya dan dalam memanfaatkan hasil-hasil pembangunan. Untuk Kota Semarang, pelaksanaan kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) diupayakan melibatkan semua pihak dengan tujuan terwujudnya perubahan untuk keadilan dan kesetaraan gender. Untuk merealisasikan tujuan tersebut maka langkah pertama yang sangat penting adalah menyediakan data pilah dan sistem informasi gender. Adapun kerangka Kerja PUG di Kota Semarang tahun 2011-2015 adalah agar setiap SKPD memiliki pemahaman sebagai berikut :

- 1) Pemahaman data pilah gender
- 2) Pemahaman anggaran responsif gender
- 3) Penyusunan RAD PUG

4) Penyusunan RKA Gender

5) Penyusunan DPA

6) Penyusunan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender SKPD

Adapun Road Map yang ditempuh untuk mewujudkan PUG dan ARG adalah sebagai berikut :

1) Tahun 2012, ada empat kegiatan utama yang dilakukan yaitu Perencanaan Penganggaran Responsif Gender; Pilot Project Perencanaan Penganggaran Responsif Gender 22 SKPD; Pilot Project Implementasi Perencanaan Penganggaran Responsif Gender 6 SKPD; Penguatan Kelembagaan. Untuk target Perencanaan Penganggaran Responsif Gender tahun 2012 adalah 22 Pilot Project merumuskan untuk minimal 1 kegiatan.

2) Tahun 2013, yaitu lanjutan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) semua SKPD (26 SKPD); Pilot Project Implementasi PPRG; pemenuhan hak-hak anak; pemenuhan dan penguatan kebijakan responsif gender; perlindungan perempuan dan anak dari ketidakadilan gender; perwujudan kota layak anak; peningkatan kualitas hidup perempuan. Target tahun 2013 adalah sebanyak 26 SKPD merumuskan PPRG untuk minimal 1 kegiatan atau 1 program.

3) Tahun 2014, semua SKPD melaksanakan PPRG untuk tiap indikator kinerja dalam RPJMD

4) Tahun 2015, pementapan perencanaan berbasis gender.

Pelaksanaan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) ini diharapkan dapat mempercepat kegiatan pembangunan untuk kesetaraan gender di Kota Semarang dengan mengarahkan peran yang berbeda-beda di masing-masing SKPD seperti misalnya :

1) Peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak : Bapermasper-KB, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan.

2) Peningkatan kesetaraan dan keadilan gender : Semua SKPD

3) Peningkatan kualitas Perencanaan Responsif Gender : Bappeda

4) Peningkatan Kualitas Penganggaran Responsif Gender : DPKAD

5) Peningkatan Kualitas Pengawasan : Inspektorat

6) Penguatan Kelembagaan : Bappeda, Bapermasper-KB, Kepegawaian, Bagian Hukum.

Kebijakan peningkatan kesetaraan gender menjadi salah satu program prioritas di Kota Semarang berangkat dari kesadaran atas kenyataan bahwa kesenjangan gender merupakan realitas yang ada di Kota Semarang. Terlebih kalau menyangkut kesetaraan dalam politik dan pemerintahan, maka perempuan menjadi pihak yang masih belum terwakili secara memadai. Hal ini nampak dari Indek Komposit Pengarusutamaan Gender yang memperlihatkan keterlibatan perempuan dalam Parlemen (sebagai anggota DPRD) yang hanya 11 %. Fakta ini seharusnya menjadi perhatian khusus, karena rendahnya perempuan yang berada di parlemen (sebagai anggota DPRD) akan menyebabkan sedikitnya kebijakan yang menguntungkan dan berpihak pada perempuan.

D.2. IMPLEMENTASI ANGGARAN RESPONSIF GENDER

Anggaran merupakan alat kebijakan yang paling penting bagi pemerintah karena tanpa uang atau anggaran maka pemerintah tidak akan berhasil mengimplementasikan kebijakan apapun yang dibuatnya. Demikian pula

kebijakan Pengarusutamaan Gender tidak akan bermakna apapun tanpa diikuti oleh adanya pengalokasian anggaran berperspektif gender atau Anggaran Responsif Gender (ARG). Anggaran Responsif Gender merupakan inovasi fiskal, yaitu suatu cara mentransformasikan komitmen gender ke dalam komitmen fiskal. Implementasi ARG pada Dinas Pendidikan sangat menarik untuk dikaji karena Dinas Pendidikan di Kota Semarang menjadi Percontohan PPRG, terutama untuk peningkatan peran kualitas hidup perempuan dan anak. Representasi ARG tertuang dalam Program Pendidikan Non Formal dengan tiga jenis kegiatan utama yaitu Pengarusutamaan Gender dan PUS, Pengembangan desa Vokasi dan kegiatan Ujian Kesetaraan Paket A,B, dan C. Sayangnya besaran pengalokasian anggaran untuk ketiga kegiatan tersebut justru tidak menunjukkan komitmen pemerintah Kota Semarang dalam mengupayakan peningkatan Kesetaraan gender di bidang pendidikan, terutama untuk kelompok miskin yang tidak mampu mengikuti pendidikan formal atau terpaksa harus drop out dari pendidikan formal sehingga ujian kesetaraan seringkali menjadi pilihan.

Alokasi anggaran untuk kegiatan Pengarusutamaan gender dan PUS cenderung menurun dimana pada tahun 2010 besarnya 65.000.000, kemudian tahun 2011 naik menjadi 90.000.00, tapi pada tahun 2012 dan tahun 2013 kembali turun menjadi masing-masing 50.000.000. Sementara alokasi anggaran untuk kegiatan pengembangan desa vokasi anggaranya cenderung tidak mengalami perubahan dimana pada tahun 2010 dialokasikan sebesar 75.000.000 dan kemudian berturut-turut dari tahun 2011 sampai tahun 2013 sebesar 80.000.000. Sedangkan untuk kegiatan ujian kesetaraan gender alokasinya selama empat tahun cenderung mengalami penurunan secara signifikan, dimana tahun 2010 dialokasikan sebesar 280.000.000, kemudian tahun 2011 turun menjadi 36.000.000, dan selanjutnya berturut-turut untuk tahun 2012 dan tahun 2013 masing-masing dialokasikan 50.000.000.

Pemerintah memang telah memiliki program wajib belajar 9 tahun yang kemudian dilanjutkan dengan program wajib belajar 12 tahun, dimana bagi warga miskin tidak ada lagi alasan untuk tidak melanjutkan pendidikan karena keterbatasan biaya. Namun alasan membantu orang tua, banyak anak-anak usia sekolah yang tidak dapat mengikuti proses belajar mengajar secara reguler, karena pada saat jam-jam sekolah mereka justru berkejar dengan pekerjaan membantu orang tua. Akibatnya banyak diantara mereka harus berhenti dari sekolah atau drop out. Oleh karenanya dibutuhkan solusi dengan menyediakan proses pembelajaran yang lebih fleksibel seperti seperti sekolah terbuka ataupun kejar paket. Banyak penelitian menunjukkan bahwa di banyak Negara berkembang anak-anak perempuan merupakan jumlah terbesar yang mengalami drop out. NGO Womenkind mengidentifikasi ada tiga kendala pendidikan bagi perempuan yaitu iklim ekonomi, iklim sosial dan lingkungan sekolah. Secara substantif pendidikan non formal merupakan bagian upaya mewujudkan kesetaraan gender bagi perempuan dan kelompok masyarakat miskin di bidang pendidikan. Terlebih Indeks Pengarusutamaan Gender untuk rata-rata lama sekolah bagi perempuan di Kota Semarang masih menunjukan angka 9,73 sementara untuk laki-laki adalah 11,13 (Bappeda Kota Semarang tahun 2014). Demikian pula pengembangan desa vokasi adalah upaya untuk meningkatkan ketrampilan dan peluang bagi mereka

yang tinggal di daerah pinggiran sehingga memiliki peluang kerja yang sama dengan mereka yang tinggal di pusat kota.

Disamping bidang pendidikan, penganggaran berperspektif gender di bidang kesehatan juga tidak kalah penting karena diharapkan akan memutus perlakuan diskriminatif yang diterima oleh kelompok rentan seperti perempuan dan masyarakat miskin dalam pelayanan kesehatan. Intervensi pemerintah dalam pelayanan kesehatan melalui perencanaan penganggaran yang responsif gender di bidang kesehatan diharapkan akan mengurangi kesenjangan gender dalam pelayanan kesehatan. Dinas Kesehatan Kota Semarang memiliki cukup banyak kegiatan baik yang spesifik gender, yaitu program atau kegiatan yang diperuntukan secara spesifik untuk kelompok gender tertentu seperti untuk laki-laki, untuk perempuan, untuk anak-anak atau pun untuk lansia dan juga kegiatan yang bersifat afirmatif gender yaitu yang mempercepat terwujudnya kesetaraan gender dalam pelayanan kesehatan. Adapun perkembangan alokasi penganggaran berperspektif gender bidang kesehatan pada APBD Kota Semarang selama empat tahun dari tahun 2010 sampai tahun 2013 adalah sebagai berikut :

- 1) Program Afirmatif Gender mencakup empat kegiatan yaitu :
 - a. Program upaya kesehatan masyarakat, dengan alokasi anggaran berturut turut sebesar 30.712.254.750 (tahun 2010), 26.778.365. 744 (tahun 2011), 38.219.232.022 (tahun 2012), dan sebesar 60.434.189.045 (tahun 2013).
 - b. Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, dengan alokasi anggaran sebesar 1.575.108.150 (tahun 2010), 1.044.476.725 (tahun 2011), 643.602.500 (tahun 2012), dan sebesar 1.626.255.250 (tahun 2013).
 - c. Program perbaikan Gizi masyarakat, dengan alokasi anggaran sebesar 897.500.000 (tahun 2010), 759.813.550 (tahun 2011), 395.461.800 (tahun 2012) dan sebesar 578.206.000 (tahun 2013).
 - d. Program Pencegahan dan penanggulangan Penyakit menular, dengan alokasi anggaran 3.516.170.850 (tahun 2010), 2.390.551.000 (tahun 2011), 1.768.448.450 (tahun 2012) dan 4.259.521.000 (tahun 2013).

- 2) Program Spesifik gender mencakup tiga kegiatan yaitu :
 - a. Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita, dengan alokasi anggaran pada tahun 2010 sebesar 645.800.000, kemudian tahun 2011 sebesar 271.146.365, tahun 2012 sebesar 107.750.00 , dan sebesar 500.000.000 pada tahun 2013.
 - b. Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia, dengan alokasi anggaran sebesar 140.170.000 (tahun 2010), 63.615.000 (tahun 2011), 45.000.000 (tahun 2012), dan sebesar 125.000.000 (tahun 2013).
 - c. Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak, dengan alokasi sebesar 355.000.000 (tahun 2010), 383.412.000 (tahun 2011), 140.000.000 (tahun 2012), dan sebesar 574.386.000 (tahun 2013).

Mengkaji alokasi anggaran pada berbagai kegiatan di bidang kesehatan memperlihatkan bahwa semua alokasi meningkat di tahun 2013 setelah sebelumnya mengalami penurunan secara signifikan kecuali untuk kegiatan upaya kesehatan masyarakat. Fakta ini mengundang pertanyaan,

apakah ini merupakan upaya petahana untuk menarik dukungan masyarakat? Karena peningkatan alokasi anggaran pada bidang kesehatan ini juga muncul dalam iklan politik petahana yang terpampang di baliho-baliho kampanye kandidat calon walikota pada Pemilu pada tahun 2015. Hal ini juga memperkuat pendapat bahwa anggaran responsif gender pada hakekatnya adalah produk politik, sehingga pengalokasian anggaran berdimensi gender sangat tergantung pada *political will* dari penguasa. Padahal semestinya pengalokasian anggaran berperspektif gender merupakan perwujudan dari komitmen pemimpin untuk mewujudkan kesetaraan gender dan keadilan gender sebagai bagian dari penegakan hak asasi manusia dan dalam upaya melaksanakan agenda pembangunan. Alokasi anggaran secara memadai untuk pelayanan kesehatan anak balita, untuk peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak, juga pencegahan dan penanggulangan penyakit menular sebenarnya juga sejalan dengan agenda MDGs.

Anggaran responsif gender bidang pendidikan dan kesehatan memang memiliki posisi strategis karena berhubungan dengan pelayanan dasar yang dibutuhkan semua manusia agar lebih bermartabat. Akan tetapi diluar kebutuhan dasar tersebut, kesetaraan di bidang ekonomi, hukum dan politik juga tidak boleh dinafikan karena akan menghambat keberhasilan pembangunan secara keseluruhan. Implementasi Anggaran Responsif Gender pada badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana mencakup program yang bersifat spesifik gender untuk kepentingan perempuan dan anak, juga bersifat afirmatif untuk mempercepat kesetaraan ekonomi antara masyarakat di daerah pinggiran (desa) dengan masyarakat yang tinggal di wilayah perkotaan. Adapun perkembangan alokasi anggaran untuk kegiatan spesifik gender dan afirmatif gender adalah sebagai berikut :

- a) Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak, dengan anggaran sebesar 348.452.500 (tahun 2010), 279.544.000 (tahun 2011), 284.400.000 (tahun 2012), dan 2.217.786.000 (tahun 2013).
- b) Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan, dengan anggaran sebesar 586.426.000 (tahun 2010), 561.531.000 (tahun 2011), 600.000.000 (tahun 2012), dan 540.000.000 (tahun 2013).
- c) Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan, dengan anggaran 94.443.000 (tahun 2010), 60.000.000 (tahun 2012) dan 65.000.000 (tahun 2013).
- d) Program peningkatan Peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan, dengan anggaran sebesar 90.000.000 (tahun 2010), 258.925.000 (tahun 2011), 125.000.000 (tahun 2012), dan 205.000.000 (tahun 2013).
- e) Program peningkatan keberdayaan masyarakat desa, dengan anggaran sebesar 1.232.848.000 (tahun 2010), 1.700.529.000 (tahun 2011), 3.856.962.000 (tahun 2012) dan sebesar 1.656.907.600 (tahun 2013).
- f) Program pengembangan lembaga ekonomi desa, dengan anggaran sebesar 616.103.600 (tahun 2010). 376.110.500 (tahun 2011), 398.263.000 (tahun 2012) dan sebesar 453.909.000 (tahun 2013).

Program spesifik gender yang cukup menarik adalah program peningkatan kualitas dan perlindungan perempuan dimana kegiatan utamanya adalah meningkatkan jumlah perempuan dan anak yang mampu ditangani akibat terjadinya tindak kekerasan. Dari berbagai penelitian yang sudah dilakukan memang perempuan dan anak menjadi kelompok yang rentan menjadi korban tindak kekerasan dengan berbagai bentuknya (Ridwan, 2006:52). Sayangnya anggaran untuk kegiatan ini secara prosentase kecil dan besarnya juga cenderung menurun. Padahal terkait dengan perlindungan anak dan perempuan dari tindak kekerasan, upaya pencegahan jauh lebih penting. Artinya harus ada alokasi anggaran untuk pendidikan anti kekerasan dan juga untuk fasilitasi pendampingan baik terhadap korban maupun pelaku. Program untuk mengadvokasi pelaku tindak kekerasan penting, karena pelaku tindak kekerasan baik terhadap perempuan maupun anak sesungguhnya orang-orang yang sakit secara mental atau kejiwaan.

Disamping program spesifik gender, program lain yang menarik untuk dikaji adalah program afirmatif untuk mempercepat kesetaraan akses dan peluang ekonomi antara masyarakat di wilayah pinggiran dengan masyarakat di wilayah perkotaan. Kota Semarang memang memiliki daerah perluasan yang secara karakteristik lebih dominan bersifat kedesaan. Dengan peningkatan keberdayaan masyarakat di wilayah pedesaan melalui pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan, serta program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan melalui fasilitasi permodalan bagi UMKM di pedesaan diharapkan akan semakin meningkatkan pemerataan kesejahteraan. Dengan demikian secara otomatis akan mengurangi angka kemiskinan sebagaimana agenda pertama dari MDGs.

Untuk implementasi anggaran responsif gender pada Kantor Kesbangpolinmas, salah satu aspek penting yang perlu mendapat perhatian sesuai dengan Indeks Pengarusutamaan Gender Kota Semarang adalah pendidikan politik bagi perempuan. Hal ini dikarenakan keterlibatan perempuan dalam politik dan pemerintahan di Kota Semarang masih rendah. Perempuan yang ada di DPRD hanya sekitar 11 %, sementara perempuan yang menduduki eselon II atau menjadi kepala Dinas hanya 8 dari 37 SKPD yang ada, padahal dari aspek pendidikan, pegawai perempuan di Kota Semarang kondisinya lebih baik dari pegawai laki-laki. Berdasarkan APBD Kota Semarang tahun 2010 sampai tahun 2013 maka Kesbangpolinmas memiliki dua program yang bersifat afirmatif gender, dengan alokasi anggaran sebagai berikut :

- a) Program pendidikan politik masyarakat dengan alokasi anggaran sebesar 934.336.000 (tahun 2010), 700.000.000 (tahun 2011), 385.500.000 (tahun 2011), dan 1.090.600. 000 (tahun 2013).
- b) Program pengembangan wawasan kebangsaan, dengan alokasi anggaran sebesar 562.198.000 (tahun 2010), 882.250.000 (tahun 2011), 775.000.000 (tahun 2012), dan 1.631.000.000 (tahun 2013).

Kalau ditelusuri dari Indeks Pengarusutamaan Gender Kota Semarang yang memperlihatkan masih rendahnya keterlibatan perempuan dalam institusi pengambilan keputusan, maka pendidikan politik bagi perempuan sebenarnya menjadi program yang sangat strategis. Namun dalam kenyataannya alokasi anggaran yang secara spesifik diperuntukan untuk pendidikan politik perempuan masih sangat kecil. Alokasi anggaran untuk program pendidikan politik masyarakat prosentase terbesar justru untuk sosialisasi sukses Pilkada.

Pemberdayaan perempuan di bidang politik menjadi sebuah kemustahilan ketika perempuan sendiri belum sepenuhnya mampu membangun kesadaran bahwa kehadiran perempuan dalam jabatan-jabatan politik akan sangat menentukan lahirnya kebijakan-kebijakan yang berpihak pada perempuan. Oleh karenanya wajar apabila isu yang diperjuangkan oleh gerakan perempuan di berbagai belahan dunia juga terkait dengan isu partisipasi politik dan representasi politik perempuan (Basu, 1995:11). Itulah sebabnya mengapa pendidikan politik bagi perempuan menjadi sangat penting. Menurut Thantien Hidayati (Siti Hariti Sastryani, 2009: 160-161), pendidikan politik secara dini (*early political education*) menjadi sebuah kebutuhan agar perempuan mampu mempersiapkan diri dengan pengetahuan politik yang memadai sebelum maju dalam kompetisi untuk jabatan-jabatan politik. Pendidikan politik dini ini bisa dilakukan melalui berbagai organisasi perempuan dan pemerintah melalui Kantor Kesbangpolitnmas sesungguhnya dapat menjadi inisiator dan fasilitator. dapat

E. PENUTUP

Dari hasil analisis alokasi anggaran melalui Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) di empat SKPD yaitu Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Bapermasper-KB, dan Kantor Kesbangpolinmas menunjukkan bahwa Kota Semarang sudah mengalokasikan anggaran berdimensi gender sebagaimana parameter dari Cedaw dan MDGs. Akan tetapi besaran anggaran yang dialokasikan belum mencerminkan transformasi komitmen gender ke dalam komitmen anggaran. Hal ini ditunjukkan dengan menurunnya alokasi anggaran untuk program-program yang sesungguhnya sangat penting untuk merealisasikan kesetaraan. Khususnya kesetaraan akses dalam meningkatkan ketrampilan politik dan sumber daya politik.

Pendidikan politik bagi perempuan sangat penting, bukan hanya dalam kerangka memberikan skill bagi perempuan yang ingin memperoleh jabatan politik, tapi juga dalam rangka membangun kesadaran politik agar perempuan tidak hanya menjadi alat dalam berbagai proses politik dan pemilu. Hal ini berbeda dengan alokasi anggaran pada puskesmas yang diperuntukan untuk pelayanan masyarakat miskin. Anggaran puskesmas untuk pelayanan masyarakat miskin selalu mengalami kenaikan secara signifikan. Namun kenaikan tersebut sangat kental muatan politik, terutama kepentingan petahanan untuk kembali memperoleh dukungan politik.

Oleh karena itu ke depan upaya untuk membangun anggaran yang berdimensi gender sebaiknya berbasis pada analisis kebutuhan nyata dari masing-masing gender, misalnya dengan memanfaatkan forum musrenbang, memanfaatkan basis data yang tersedia di masing-masing SKPD, dan juga data relevan dari berbagai hasil penelitian.

Daftar Rujukan

Babbie, Earl 1989, *The Practice of Social Research*, Wadsworth Publishing Company, Belmont, California

Basu, Amrita, 1995, *The Challenge of Local Feminism: Women Movement in Global Perspective*, Westview Press, Boulder

Daulay, Harmina,(ed), 2007, *Perempuan Dalam Kemelut Gender*, USU Press, Medan

Dharma, Surya, (ed), 2002, *Konsep dan Teknik Penelitian Gender*, UMM Press, Malang

Faqih, Mansour, 1997, *Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar

Hamidi,2005, *Metode Penelitian Kualitatif: Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal dan Laporan Penelitian*,UMM PRESS, Malang

Mufidah, 2010, *Gender di Pesantren Salaf, Why Not ?: Menelusuri Jejak Konstruksi Sosial Pengarusutamaan Gender Di Kalangan Elit Santri*, UIN-MALIKI PRESS, Malang

Mundayat, Aris, dkk, 2006, *Studi Dampak Alokasi Anggaran Berkeadilan Gender, Women Research Institute*, Jakarta.

Reevess, Hazel & Baden, Sally, 2000, *Gender and Development : Concept and Definitions*, Brighton, Intitute of Development Studies.

Reina, Ichii, 2010, *Gender Responsive Budgeting in Education: Advocacy Brief*, Unesco Asia and Pacific Regional Bureau for Education, Bangkok.

Ridwan, 2006, *Kekerasan Berbasis Gender*, PSG STAIN Purwokerto

Rostanty, Maya, 2005, *Membedah Ketimpangan Anggaran : Studi Kasus APBD Kota Tangerang, Kota Semarang, dan Kota Surakarta*, PATTIRO, Jakarta.

Sastriyani, Siti Hariti (editor),2009, *Gender and Politics*, UGM-Tiara Wacana, Yogyakarta

Sundari, Eva, dkk, 2008, *Modul Pelatihan Advokasi Penganggaran Berbasis Kinerja Responsif Gender*, PATTIRO, Jakarta.

Internet

Gender Budgeting Handbook for Government of India Ministries & Department,2010, *Concept and Definition of Gender Budgeting*. <http://www.wcd.nie.in/gbhb/> diunduh Selasa,3 Februari 2015, jam 14.10.